



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU  
NOMOR : 12/PL.01.2/7472/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TAHUN 2021 PERIODE BULAN SEPTEMBER**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan September.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Berita.....

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  2. Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 Mei 2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Keadaan Bulan September Tahun 2021 Nomor: 08/PL.01.2/7472/2021 Tanggal 27 September 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 PERIODE BULAN SEPTEMBER.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan September.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan September sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 27 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

ttd

EDI SABARA

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA

BAUBAU  
Kasubag Hukum



La Ode Muhammad Fadlan Hidayat

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU  
 NOMOR : 12 /PL.01.2/7472/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
 BERKELANJUTAN TAHUN 2021 PERIODE BULAN  
 SEPTEMBER

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021  
 PERIODE BULAN SEPTEMBER

| NO | NAMA<br>KECAMATAN | JUMLAH<br>DESA/<br>KELURAHAN | JUMLAH PEMILIH |        |         | KETERANGAN |
|----|-------------------|------------------------------|----------------|--------|---------|------------|
|    |                   |                              | L              | P      | L+P     |            |
| 1  | Betoambari        | 5                            | 6,558          | 6,828  | 13,386  |            |
| 2  | Wolio             | 7                            | 15,006         | 15,610 | 30,616  |            |
| 3  | Sorawolio         | 4                            | 2,652          | 2,825  | 5,477   |            |
| 4  | Bungi             | 5                            | 2,710          | 2,732  | 5,442   |            |
| 5  | Kokalukuna        | 6                            | 6,794          | 6,898  | 13,692  |            |
| 6  | Murhum            | 5                            | 6,746          | 7,100  | 13,846  |            |
| 7  | Lea-Lea           | 5                            | 2,740          | 2,783  | 5,523   |            |
| 8  | Batupoaro         | 6                            | 10,033         | 10,719 | 20,752  |            |
|    | JUMLAH            | 43                           | 53,239         | 55,495 | 108,734 |            |

Ditetapkan di Baubau  
 pada tanggal 27 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BAUBAU,

ttd

EDI SABARA

Salinan sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KOTA

BAUBAU  
 Kasubag Hukum

La Ode Muhamad Fadlan Hidayat

